

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, dimana keberadaannya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada saat ini tidak terlepas dari peran ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni sebagai bagian integral pembangunan nasional harus ditujukan untuk menjadi landasan ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹

Faktor ilmu pengetahuan berperan banyak dalam menciptakan teknologi dan dalam menciptakan piranti komputer, baik piranti lunak maupun keras yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perkembangan piranti-piranti lunak dan software merupakan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak yang positif, pemanfaatan teknologi yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mencari informasi dengan cepat dan tanpa batas.

¹ Yogi Sugito, *Pedoman Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, Makalah Dalam Seminar Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2006, hlm. 12.

Perkembangan teknologi komputer juga membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang profesi, sehingga memudahkan bagi para penggunanya untuk dapat menyimpan dan memproses berbagai data baik bidang pendidikan maupun yang berkaitan dengan pekerjaan, berbagai macam data dapat diproses atau disimpan dengan mudah melalui teknologi komputer tersebut.

Dengan kemajuan teknologi memungkinkan perkembangan kejahatan semakin meningkat, tidak hanya kejahatan konvensional melainkan juga banyak terjadi kejahatan modern yang menggunakan teknologi atau sering disebut *Cybercrime*.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk menertibkan masyarakat. Cesare Lombroso mengatakan bahwa kejahatan adalah bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*).²

Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial,

² Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 16.

dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³

Menurut Paul Moedikno Moeliono :

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidakpuasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.⁴

Seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu ‘pembunuhan’. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁵

³ Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

⁴ Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Mochammad H. Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hlm. 1.

⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 1.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materiil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Bentuk kesalahan menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berbentuk secara sengaja (*dolus*), tidak sengaja (*alpa*). Maksud dari kesengajaan ini adalah suatu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain terlebih dahulu direncanakan oleh si pelaku agar tindak pidana berjalan lancar. Suatu tindak pidana pun di dasari oleh *Mens Rea* (Niat Jahat) yang lahir dari dalam diri si pelaku.

Untuk menegakkan hukum pidana yang salah satu contohnya adalah pembunuhan, diperlukan Hukum Acara Pidana agar pelaku tindak pidana dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam hal ini Hukum Acara Pidana. Keberadaan Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁶

⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 106.

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.⁷

Tindak pidana semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah sehingga menyebabkan pemerintah sebagai pelayan dan pelindung masyarakat berusaha untuk menanggulangi meluasnya kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dapat dipidana. Pelaku kejahatan seingkali menutup-nutupi dan tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga digunakan *Lie Detector* untuk dapat membantu penyidik dalam proses penyidikan.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 246.

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa”

Pasal diatas menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan terdiri dari lima bukti dan bukti lain tidak dibenarkan. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi dan informatika khususnya sistem elektronik, bukti-bukti lain selain lima hal diatas dapat digunakan sebagai alat bukti yang digunakan oleh penyidik. Salah satunya adalah penggunaan *Lie Detector* atau alat pendeteksi kebohongan.

Lie Detector adalah salah satu alat pembuktian dalam proses penyidikan yang saat ini digunakan dalam proses pemeriksaan alat bukti di Indonesia. *Lie Detector* dapat dijadikan alat bukti yang kuat ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.

Lie Detector adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur, alat ini biasanya dipakai di kepolisian, sebab alat ini berguna untuk menguji para tersangka apakah ia bersalah atau tidak. *Lie Detector* mendeteksi adanya kebohongan dari sistem gelombang. Bila

seseorang bohong maka gelombang akan bergetar cepat. Sebaliknya jika seseorang jujur, maka gelombang tidak bergetar dengan cepat dan tidak terdeteksi oleh *Lie Detector*.

Penemuan alat pendeteksi kebohongan atau dikenal dengan sebutan *Lie Detector* berawal dari Amerika Serikat. *Lie Detector* atau yang lebih dikenal dengan mesin *polygraph*. Mesin *polygraph* adalah suatu instrumen yang secara bersamaan mencatat perubahan proses fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah. Mesin *polygraph* pertama kali ditemukan oleh James Mackenzie pada tahun 1902.⁸

Dalam kinerjanya, *Lie Detector* hanya menangkap perubahan-perubahan yang terjadi secara fisiologis baik kerja jantung, peningkatan suhu tubuh, tetesan keringat dan pelebaran pembuluh darah.

Lie detector digunakan bagi penyidik untuk memperjelas keterangan-keterangan baik oleh tersangka dan saksi, dimana keterangan-keterangan tersebut biasanya bersifat kabur atau adanya upaya pengaburan, tidak konsistennya keterangan saksi dan tersangka, maka penyidik perlu meminta pemeriksaan menggunakan *lie detector (polygraph)*. Tidak konsistennya keterangan saksi tersebut bisa saja disebabkan oleh kejiwaan saksi atau tersangka yang sedang terganggu atau bisa saja saksi atau tersangka tersebut berpura-pura dengan membuat alibi

⁸ <http://milik-kenyataan.blogspot.co.id/2013/04/asal-usul-dan-cara-kerja-alat.html?m=I>, Diakses pada Jum'at 19 februari 2016, pukul 10.10 Wib.

sehingga dalam hal ini digunakan *polygraph* untuk mengetahui penyebab tidak konsistennya jawaban saksi atau tersangka tersebut.

Pemeriksaan *lie detector* dilakukan dengan pemasangan 4 sampai 6 sensor dibagian tubuh dari subjek yang diperiksa, dan dihubungkan dengan sebuah gambar grafik yang menunjukkan hasil-hasil dari pertanyaan yang diajukan. Sensor-sensor tersebut merekam aktivitas seperti detak jantung, intensitas keringat, tekanan darah, dan pernafasan. Poligraf akan mencatat hal-hal seperti gerakan lengan dan kaki. Ketika tes poligraf dimulai, sang investigator atau pemeriksa akan memberi 3-4 pertanyaan yang simpel dan sederhana dengan jawaban yang diketahui dengan tujuan untuk membentuk suatu fisiologis dasar. Setelah itu beranjak ke pertanyaan berat yang kemudian indikatornya bisa ditampilkan dalam sebuah grafik naik turun mirip sebuah seismograf pencatat gempa. Hasil pemeriksaan *lie detector* tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari alat bukti menurut pasal 184 KUHP, *lie detector* hanya dijadikan sebagai pendukung dalam memperoleh alat bukti seperti keterangan saksi dan tersangka. Namun pada tahap persidangan *lie detector* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau sebagai alat bukti keterangan ahli dengan tujuan untuk membantu memberikan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

Penggunaan *lie detector* dilakukan atas permintaan dari penyidik berdasarkan pada kebutuhan terhadap pemeriksaan suatu perkara pidana, biasanya penyidik melakukan permintaan penggunaan *lie detector* ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan

tersangka. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :⁹

- (1) Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari :
 - a. Penyidik Polri;
 - b. PPNS;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Pengadilan;
 - e. POM TNI; dan
 - f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Selain itu berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:¹⁰

- (2) Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi :
 - a. pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain :
 1. deteksi kebohongan (*lie detector*);

⁹ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Pasal 9 ayat (1)

¹⁰ *Ibid* Pasal 9 ayat (2)

2. analisa suara (*voice analyzer*);
 3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatik;
 4. perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dst.
- b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik
 - c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik
 - d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik

Penggunaan *lie detector* saat ini masih belum terlalu familiar dikalangan penyidik dalam proses penyidikan, karena pemeriksaan *lie detector* merupakan teknologi yang masih tergolong baru dan hanya sebagai data pendukung dalam penyidikan. Sehingga hanya dipakai ketika penyidik kesulitan dalam melakukan penyidikan. Selain itu, sarana dan prasarana *lie detector* yang masih terbatas, saat ini Puslabfor baru menyediakan *lie detector* di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar.

Beberapa kasus yang dilakukan pemeriksaan *lie detector* antara lain; kasus penembakan Pamudji dan kasus pembunuhan Angeline. Dalam kasus-kasus tersebut alasan menggunakan *lie detector* untuk menggali keterangan tersangka dan saksi untuk dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Pada kasus penembakan Pamudji penyidik menggunakan *lie detector* terhadap tersangka Brigadir Susanto, namun hasil pemeriksaan *lie detector* tersebut sudah sama dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jadi fungsi dari *lie detector* hanya untuk memberikan keyakinan dalam menguatkan BAP yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya penggunaan *lie*

detector terhadap kasus pembunuhan Angeline, *lie detector* digunakan untuk menggali keterangan tersangka dan beberapa saksi, yaitu tersangka Agustay dan saksi Andika serta Margriet yang juga masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan atas dasar keterangan tersangka yang sering berubah-ubah pada saat penyidikan, sehingga penyidik berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan *lie detector*. Sedangkan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk menggali dan menemukan beberapa keterangan yang mampu mendukung proses penyidikan.¹¹

Untuk beberapa kasus, penggunaan *lie detector* oleh penyidik pada umumnya adalah karena kesulitan dalam mendapatkan alat bukti dan untuk membantu menguatkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik karena keterangan tersangka yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, penyidik menggunakan *lie detector* untuk mencari dan menemukan fakta yang sebenarnya, namun penyidik tidak menjadikan keterangan tersangka tersebut sebagai acuan dalam pembuatan BAP, karena dalam proses penyidikan, penyidik tidak mengejar keterangan tersangka namun juga alat-alat bukti lainnya.

Penggunaan *lie detector* sebagai alat yang membantu dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memiliki peran tersendiri dimana selain membantu penyidik dalam menyesuaikan fakta-fakta yang didapat selama proses penyidikan. Penggunaan *lie detector* ditingkat penyidikan

¹¹ Mei Amelia, "Keterangan berubah-ubah tersangka di periksa *lie detector*", <<http://detik.com/news/berita/keterangan-berubah-ubah-tersangka-dites-pakai-lie-detector>> Diakses pada Selasa 26 April 2016, pukul 20.00 Wib.

tersebut juga merupakan bagian dari konsep penyidikan dari Polri yang saat ini telah berbasis *scientific investigation*. Meskipun penggunaan *lie detector* merupakan teknologi yang masih tergolong baru dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang dimiliki, namun penggunaannya tidaklah dapat dikesampingkan karena sesuai amanat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kapolri yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di dalam tugas akhir dengan judul :

“PENGUNAAN *LIE DETECTOR* SEBAGAI ALAT PENDUKUNG DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pentingnya penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan?
2. Apakah keterangan yang dihasilkan pada saat pemeriksaan *lie detector* bisa dijadikan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan?
3. Apakah penggunaan *lie detector* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas, maksud yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pentingnya penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis keterangan yang dihasilkan pada saat pemeriksaan *lie detector* bisa dijadikan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan.
3. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan *lie detector* diatur atau tidak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, karena besar atau kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, memperluas cakrawala berpikir dan wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum acara pidana terkait penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca dan praktisi, dapat memberikan masukan dan keyakinan bagi para penegak hukum seperti kepolisian dalam penggunaan *lie detector* pada tahap penyidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.¹² Dalam konsep negara hukum kedudukan dan hubungan antara individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Sudargo Gautama, mengatakan bahwa untuk

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga akan sadar akan haknya dan siap sedia untuk berdiri membela hak-haknya tersebut.¹³

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas yang tidak terlepas dari masalah keadilan, maka hukum harus mampu didefinisikan secara komprehensif. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan bahwa hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁴ Dari definisi itu dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari hukum adalah terciptanya suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu keteraturan tersebut, menyebabkan setiap orang akan hidup dengan berkepastian sehingga tercapailah suatu keadilan. Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antar manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia dan masyarakat dan karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka karena mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan tersebut.¹⁵

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan yang ditetapkan tersebut. Menurut

¹³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 16.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 7.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 14.

Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁶

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan asensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁷

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Di dalam sebuah negara hukum, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas saja, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perunahan di dalam suatu masyarakat, aturan-aturan hukum yang berlaku akan mengikuti perkembangan masyarakat tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat di pisahkan karena setiap aturan muncul dari kondisi dan dinamika masyarakat tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Rescoe Pound, salah satu seorang tokoh *sociological jurisprudence*, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :¹⁸

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 173.

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana). Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegak hukum tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar

1945, untuk membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.¹⁹

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan *law reform* (reformasi hukum) melalui proses *law enforcement* secara *due process of law* seakan-akan tidak pernah padam, baik akademisi dan praktisi hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktik. Namun disisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebagian besar masyarakat.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1991, hlm. 15.

massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali diharapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.²⁰

Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Keterpaduan sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.²¹

Sebagai perwujudan dari sistem penegakan hukum di Indonesia maka dirumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

²⁰ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional (KHM) mengenai “*Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana*”, <http://www.komisihukum.go.id>

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 140.

UU Hukum Acara Pidana. Dalam aturan tersebut berisi tentang pengaturan bagaimana proses beracara dalam penanganan perkara pidana.

Di dalam perkara pidana, pembuktian memiliki peranan penting untuk menentukan seseorang yang diduga bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuktian terhadap kesalahan terdakwa melalui dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan inti dalam hukum acara pidana. Jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang terhadap terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, tetapi apabila kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti tersebut, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi dengan pidana. Pembuktian antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik merupakan inti dalam proses pembuktian.²²

Tujuan dari proses pembuktian yaitu untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, apakah dengan terpenuhinya pembuktian minimum sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dan apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan unsur keyakinan hakim. Pertanyaan-

²² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 65.

pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.

Di dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, maka di dalam ilmu hukum acara pidana dikenal beberapa teori pembuktian, yaitu :

1. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wetteleijk bewijstheorie*)

Pembuktian yang berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wetteleijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti menurut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem pembuktian ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga dengan *conviction in time*. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan

kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Teori pembuktian ini sebagai jalan tengah yang muncul berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction rais onnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutus berdasarkan keyakinannya atas dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian.

Terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan terdakwa terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Pembuktian didalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut teori pembuktian negatif yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²³ Sehingga dengan demikian, pembuktian harus didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti seperti yang diatur

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 27.

dalam undang-undang dan terpenuhnyanya keyakinan hakim. Dimana dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri.²⁴

Dalam hukum acara pidana terdapat tahapan-tahapan yang dilalui berkaitan mengenai pemeriksaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yaitu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Maka dalam hal ini perlu dikaji berkaitan dengan tahap awal pemeriksaan yaitu proses penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pada pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang di pergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁵

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 28.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 101.

Sebelum proses penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut dalam penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jika diperhatikan, tujuan dari penyelidikan yaitu sebagai tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, supaya tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai dasar pelaksanaan penyidikan.

Mengingat proses penyidikan bertujuan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka tidak mutlak hanya berpedoman pada keterangan saksi dan keterangan tersangka saja, akan tetapi dapat dilakukan pemeriksaan barang bukti melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik melakukan tindakan dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). Tujuan dari Puslabfor yaitu untuk membantu penyidik dalam melakukan penyidikan secara ilmiah (*scientific investigation*).

Musa Perdana kusuma menguraikan hal-hal sebagai berikut :²⁶

“Kejahatan sebagai masalah yuridis, merupakan kegiatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan (peraturan hukum pidana yang berlaku) (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang digunakan dalam menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan sosok guru atau ilmu yang pokok dalam menyelesaikan kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas”.

Meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan suatu perkara tindak pidana, akan tetapi dengan mempergunakan kedua ilmu tersebut, belum tentu dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara tuntas sebagai perwujudan tegaknya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, maka suatu perkara tindak pidana sebenarnya tidak semata-mata ditangani dari aspek yuridis saja, melainkan ditangani juga dari aspek teknis dan aspek manusianya, karena salah satu aspek kriminalitas tersebut terkait masalah manusia dan aspek lainnya dari segi teknis. Sehingga ilmu-ilmu forensik dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana supaya menjadi lebih jelas.

Ilmu forensik dibutuhkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membantu proses penyidikan melalui pemeriksaan-pemeriksaan terhadap bukti-bukti dari suatu tindak pidana seperti pemeriksaan terhadap korban, saksi, tersangka atau barang bukti lainnya. Proses pemeriksaan tindak pidana dengan menggunakan bantuan dari ilmu

²⁶ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 35.

forensik tersebut disebut juga sebagai pemeriksaan forensik. Pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik di Indonesia yaitu Laboratorium Forensik.

Salah satu bentuk penggunaan ilmu forensik oleh Labfor Polri dalam membantu proses penyidikan yaitu dengan melakukan identifikasi melalui bukti-bukti fisik. Hal ini akan menyulitkan tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri. Pemeriksaan forensik ini akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena barang bukti tidak dapat berbohong sedangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong. Contohnya yaitu pemeriksaan saksi atau tersangka dengan Alat Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Musa Perdana Kusuma terkait dengan dasar penggunaan ilmu forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu :

1. Tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata.
2. Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong.
3. Bukti fisik yang jumlahnya tidak terbatas yang tidak dapat berbohong atau disuruh untuk berbohong karena sifatnya dan bukti fisik.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :²⁷

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang beralku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal penggunaan *lie detector* sebagai alat pendukung dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang ada didalam KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :²⁸

Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitanya dengan pnerapan dalam praktek.

Selain itu digunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seperti peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar dan jurnal hukum yang selanjutnya data yang diperoleh tersebut di analisis.

Dalam Penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan di tunjang

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*

oleh studi lapangan mengenai penggunaan *lie detector* sebagai alat pendukung dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut diperlukan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif, maka dilakukan penelitian melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dipeoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan “bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mebgikat terdiri

dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek.”²⁹

2). Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.”³⁰

3). Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, artikel hukum, ensiklopedia, indek kumulatif, seminar, surat kabar, internet dan seterusnya.³¹

b. Studi Lapangan (*Field Research*) adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah kepada instansi (*nondirective interview*).³²

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

³¹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

³² *Ibid*, hlm. 228.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Menurut Soejono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”³³ *content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan penggunaan *lie detector* sebagai alat pendukung dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.

b. Wawancara

Menurut Ronny Hanitijjo Soemitro :³⁴

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimna dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (*interview*) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan *interviewer*.

Diadakan wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari lembaga atau instansi yang terkait dengan

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

³⁴ Ronny Hanitijjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 71-73.

masalah penggunaan lie detector dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan hukum acara pidana.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.³⁵ Di sini penulis akan mempepergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.³⁶

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang berita catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data berupa catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan

³⁵ Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 19.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

penggunaan *lie detector* sebagai alat pendukung dalam pengungkapan perkara pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.

b. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian

lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta di lakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara vertikal maupun horizontal yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Umum Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat.
- d. Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung, Jawa Barat.